



**BUPATI LUMAJANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI LUMAJANG  
NOMOR : 188.45/81/427.12/2021

TENTANG

**KELOMPOK KERJA PROGRAM PEMBANGUNAN LINTAS SEKTOR  
DALAM KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS TINGKAT KABUPATEN  
DAN TINGKAT KECAMATAN TAHUN ANGGARAN 2021**

BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang : bahwa untuk optimalisasi Kampung Keluarga Berkualitas dan untuk melaksanakan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 440/70/SJ Tahun 2016 tentang Pencanangan dan Pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas, perlu membentuk Kelompok Kerja Program Pembangunan Lintas Sektor dalam Kampung Keluarga Berkualitas Tingkat Kabupaten dan Tingkat Kecamatan Tahun Anggaran 2021 dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 82 Tahun 2020 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
11. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 95 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Kelompok Kerja Program Pembangunan Lintas Sektor dalam Kampung Keluarga Berkualitas Tingkat Kabupaten Tahun Anggaran 2021, dengan susunan keanggotaannya sebagai berikut :
- a. Pembina : Bupati Lumajang;
  - b. Pengarah : Wakil Bupati Lumajang;
  - c. Ketua : Sekretaris Daerah;
  - d. Wakil Ketua : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
  - e. Sekretaris : Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
  - f. Bidang-Bidang
    1. Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana
      - a) Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan;
      - b) Anggota : 1) Kepala Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Lumajang;
      - 2) Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Lumajang;
      - 3) Kepala Bidang Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
      - 4) Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan.



## 2. Bidang Pendidikan

- a) Koordinator : Kepala Dinas Pendidikan;
- b) Anggota :
  - 1) Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
  - 2) Kepala Dinas Tenaga Kerja;
  - 3) Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga;
  - 4) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - 5) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang.

## 3. Bidang Kesejahteraan Masyarakat

- a) Koordinator : Kepala Dinas Pendidikan;
- b) Anggota :
  - 1) Kepala Dinas Sosial;
  - 2) Kepala Dinas Perikanan;
  - 3) Kepala Dinas Pertanian;
  - 4) Kepala Dinas Ketahanan Pangan;
  - 5) Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
  - 6) Kepala Bidang Keluarga Sejahtera pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.

## 4. Bidang Advokasi, Penyuluhan dan Penggerakan

- a) Koordinator : Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
- b) Anggota :
  - 1) Komandan Komando Distrik Militer 0821 Lumajang;
  - 2) Kepala Polisi Resort Lumajang;
  - 3) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
  - 4) Kepala Badan Narkotika Nasional;
  - 5) Ketua Koalisi Kependudukan;
  - 6) Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Penyuluhan dan Penggerakan pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
  - 7) Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.

5. Bidang Saran, Prasarana dan Perencanaan Pembangunan Desa Maslahat

- a) Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b) Anggota : 1) Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah;
- 2) Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- 3) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- 4) Kepala Dinas Perhubungan;
- 5) Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
- 6) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

6. Bidang Advokasi, Penyuluhan dan Penggerakan.

- a) Koordinator : Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
- b) Anggota : 1) Komandan Komando Distrik Militer 0821 Lumajang;
- 2) Kepala Polisi Resort Lumajang;
- 3) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
- 4) Kepala Badan Narkotika Nasional;
- 5) Ketua Koalisi Kependudukan;
- 6) Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Penyuluhan dan Penggerakan pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
- 7) Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.

KEDUA : Kelompok Kerja Program Pembangunan Lintas Sektor dalam Kampung Keluarga Berkualitas Tingkat Kecamatan Tahun Anggaran 2021, dengan susunan keanggotaannya sebagai berikut :

- a. Pelindung : 1) Bupati Lumajang;
- 2) Wakil Bupati;
- b. Penasehat : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
- c. Pembina : 1) Camat;
- 2) Kepala Polisi Sektor;
- 3) Kemandan Komando Rayon Militer;
- 4) Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan;

- 5) Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat;
- 6) Koordinator Pendidikan Kecamatan;
- d. Koordinator Lapangan : Kepala Desa;
- e. Wakil Koordinator : Koordinator Penyuluh Keluarga Berencana;
- f. Petugas Lapangan :
  - 1) Bidan Desa;
  - 2) Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
  - 3) Petugas Lapangan Pertanian;
  - 4) Petugas Lapangan Instansi Terkait;
- g. Sekretaris : Penyuluh Keluarga Berencana;
- h. Bendahara : Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Desa;
- i. Kelompok Kegiatan
  - 1. Kelompok Kegiatan Kader Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.
    - a) Koordinator : Bidan Desa;
    - b) Anggota :
      - 1) Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Dusun/Rukun Warga;
      - 2) Pusat Informasi dan Konseling Remaja;
      - 3) Kelompok Bina Keluarga Balita;
      - 4) Kelompok Bina Keluarga Remaja;
      - 5) Kelompok Bina Keluarga Lanjut Usia;
  - 2. Kelompok Kegiatan Kader Kesehatan.
    - a) Koordinator : Bidan Desa;
    - b) Anggota :
      - 1) Kader Posyandu Balita;
      - 2) Kader Posyandu Lanjut Usia;
      - 3) Kader Posyandu Berencana;
  - 3. Kelompok Kegiatan Kader Pendidikan.
    - c) Koordinator : Tenaga Pendidikan;
    - d) Anggota :
      - 1) Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Desa;
      - 2) Tokoh Masyarakat Peduli Pendidikan;
      - 3) Petugas Administrasi Kependudukan Desa;
      - 4) Kader Pramuka;



4. Kelompok Kegiatan Kader Sosial Ekonomi.

- a) Koordinator : Ketua Gabungan Kelompok Tani;
- b) Anggota :
  - 1) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat/ Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa;
  - 2) Kader Masyarakat Desa;
  - 3) Kader Karang Taruna;
  - 4) Kontak Tani Nelayan Andalan;
  - 5) Pekerja Sosial Masyarakat.

KETIGA : Tugas Kelompok Kerja Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, untuk :

- a. menyusun data dan informasi tentang kampung keluarga berkualitas;
- b. merumuskan strategi operasional kampung keluarga berkualitas;
- c. melakukan koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, intervensi dan monitoring serta evaluasi;
- d. melaksanakan pengembangan kampung keluarga berkualitas pada tiap Kecamatan dan Desa lain dalam satu Kecamatan;
- e. membentuk sekretariat kampung keluarga berkualitas sebagai tempat pelayanan informasi pengembangan atau progres kampung keluarga berkualitas; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan sesuai intervensi program dan kegiatan lintas sektor masing-masing melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Tugas Kelompok Kerja Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, untuk :

- a. mempersiapkan data dan informasi terkait desa yang ditunjuk;
- b. merumuskan strategi operasional kampung keluarga berkualitas;
- c. melakukan koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, intervensi dan monitoring serta evaluasi;
- d. melaksanakan pengembangan kampung keluarga berkualitas ke desa lain dalam satu kecamatan;
- e. membentuk sekretariat kampung keluarga berkualitas sebagai tempat pelayanan informasi pengembangan atau progres kampung keluarga berkualitas; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan setiap 3 (tiga) bulan sesuai intervensi program dan kegiatan lintas sektor masing-masing melalui Camat.

KELIMA : Membebankan biaya pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum Ketiga dan Keempat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2021.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lumajang  
pada tanggal 17 Februari 2021



SALINAN : Keputusan ini disampaikan  
Kepada Yth :

1. Sdr. Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
  2. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  3. Sdr. Inspektur Daerah;
  4. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah;
  5. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.
-